

## Anggaran Kesehatan Jadi Prioritas Pemkab Kubu Raya



Sumber gambar: <https://pontianakpost.jawapos.com>

**SUNGAI RAYA** – Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam mengutarakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen terus meningkatkan sektor pelayanan kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah urusan wajib (mandatory spending) yang harus dijalankan pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang-undang.

“Bupati sangat fokus mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Sejak awal pemerintah kabupaten telah mengatur strategi dan membuat kebijakan mendesentralisasikan pelayanan kesehatan, sehingga tidak terpusat. Pelayanan dilakukan dengan sistem kejar bola yang semangatnya lebih progresif dan cepat,” jelas Yusran, Rabu (18/1) di Sungai Raya.

Menurutnya, dari segi anggaran, Pemkab Kubu Raya setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor kesehatan. Jika undang-undang mengamankan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji untuk kesehatan, maka di Kubu Raya anggaran kesehatan bisa mencapai belasan persen setiap tahunnya.

Di tahun 2022, misalnya, anggaran kesehatan di Kubu Raya tercatat 12,18 persen. “Kami selalu mengalokasikan di atas daripada amanah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ini baru dari APBD, belum lagi keterlibatan dari berbagai pihak lainnya,” terangnya.

Dalam upaya mengoptimalkan dan menciptakan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah, Yusran mengungkapkan pemerintah kabupaten telah melakukan sejumlah upaya inovasi. Di antaranya melalui berbagai program pelayanan seperti program kejar bola SALJU Terpadu, pelayanan USG portable di Puskesmas, pelayanan Puskesmas dan RSUD gratis, dan pemantauan ibu hamil melalui aplikasi Sibunda.

Selain itu dilakukan pula peningkatan kapasitas, dan kompetensi bidan serta dokter Puskesmas. Termasuk mekanisme pembiayaan. “Selain itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini telah memiliki simpul jaringan informasi geospasial yang menjadi suatu

terobosan dalam upaya memetakan wilayah rawan kasus-kasus kematian ibu dan bayi di tiap desa,” tutup Yusran. (*ash*)

**Sumber Berita :**

1. <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/kuburaya/19/01/2023/anggaran-kesehatan-jadi-prioritas-pemkab-kubu-raya/>
2. <https://kalbar.antaranews.com/berita/533670/layanan-kesehatan-di-rsud-kubu-raya-gratis>

**Catatan Berita :**

**A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa:**

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

**2. Pasal 12 ayat (1), menyatakan bahwa :**

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

**B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa:**

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

**2. Pasal 171 ayat (2), menyatakan bahwa:**

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

**3. Pasal 171 ayat (3), menyatakan bahwa:**

Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

**4. Pasal 172 ayat (4), menyatakan bahwa:**

Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

**C. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kubu Raya, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 3 angka 1, menyatakan bahwa:**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan, meliputi:

- a. Jenis pelayanan dasar;
- b. indikator;
- c. nilai; dan
- d. batas waktu pencapaian

**2. Pasal 3 angka 2, menyatakan bahwa:**

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
- b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
- c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- d. Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar;
- e. Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
- f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 (lima belas) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar;
- g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
- h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar;
- i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- j. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- k. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
- l. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, Pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan Lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.